

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dan Arab Saudi adalah Negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Indonesia adalah mitra yang strategis bagi Arab Saudi. Hubungan diplomatik Indonesia-Arab Saudi secara tidak resmi telah terjalin sangat lama yaitu diperkirakan sejak abad pertama hijriyah. Dimulai dari hubungan dagang antara pedagang Arab yang berdagang sekaligus juga menyiarkan agama Islam yang memberikan banyak pengaruh terhadap penduduk Indonesia untuk memeluk Islam.<sup>1</sup> Hubungan Diplomatik Indonesia-Arab Saudi baru secara resmi tercatat didirikan pada tanggal 1 Mei 1950 atau tepatnya 5 tahun setelah Indonesia meraih kemerdekaan dan menjadi Negara yang berdaulat.

Hubungan ini kemudian semakin diperkuat oleh hubungan agama, budaya, dan politik selama bertahun-tahun. Kerajaan Arab Saudi dan Indonesia telah memiliki saling pengertian dan pendekatan yang sama pada seluruh jajaran isu bilateral dan internasional, dan kedua negara selalu ingin meningkatkan dan memperkuat hubungan di bidang ekonomi, perdagangan dan investasi, energi, dan sektor ketenagakerjaan.

---

<sup>1</sup> Putuhena, M. Shaleh. 2007. *"Historiografi Indonesia"*. Yogyakarta: LkiS hlmn 22 di kutip dari <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/952/skripsi.docx?sequence=1> di akses tanggal 29 April 2017

Dengan beragamnya agama yang diakui di Indonesia maka konsekuensi logisnya adalah diwujudkannya kebebasan setiap warga negara nya melaksanakan memilih agama yang dianut dan beribadah sesuai agama yang dianutnya. Pemerintah Indonesia harus memfasilitasi dan mengakomodir warga negaranya dalam implementasi nyata melalui peraturan serta pengaturan yang kompherensif dan sistemastis dalam bentuk aturan-aturan tertulis.

Sejarah perjalanan naik haji umat Islam di Indonesia sejak era sebelum kemerdekaan telah mengalami berbagai macam fase. Jamaah haji Indonesia mulai melakukan ibadah haji sejak zaman kerajaan Samudera Pasai, pada sekitar abad ke-12 masehi. Pada masa pendudukan Belanda, pemerintah turut mengorganisasi perjalanan haji. Saat itu orang naik haji menggunakan kapal Kongsi Tiga. Kapal milik Kongsi Tiga adalah kapal angkutan barang dengan fasilitas kurang memadai. Sementara perjalanan laut memakan waktu hingga lebih dari satu bulan lamanya. Namun kondisi tersebut tidak menyurutkan minat umat muslim untuk naik haji.

Jemaah haji Indonesia memilih menggunakan kapal Kongsi Tiga karena tidak ada pilihan lain. Kebanyakan jemaah asal Sumatera dan Kalimantan lebih memilih untuk bertolak dari Singapura. Di samping titik keberangkatan yang lebih dekat, mereka memilih Singapura karena kapal yang disediakan pemerintah kolonial Inggris lebih baik daripada kapal Kongsi Tiga.<sup>2</sup>

Perubahan tata cara penyelenggaraan perjalanan haji Indonesia dimulai sekitar tahun 1920. Tokoh-tokoh dan organisasi muslim meminta pemerintah Hindia-Belanda untuk

---

<sup>2</sup> [journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/download/1532/1288](http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/download/1532/1288) diakses 29 April 2017

memberikan fasilitas yang lebih baik bagi para jemaah. Mereka juga mengirim delegasi ke Arab Saudi untuk membicarakan tentang kemudahan penyelenggaraan haji bagi jemaah Indonesia.

Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia hingga kini masih menyisakan masalah-masalah yang harus segera untuk diselesaikan agar tidak terjadi permasalahan yang semakin larut. Banyak pihak menyesalkan masih belum tuntasnya permasalahan haji baik itu masalah-masalah lama yang terus berulang maupun masalah baru yang belum dapat di tuntaskan. Beberapa masalah yang menyita perhatian masyarakat adalah soal seputar pembatalan keberangkatan, ketidaknyamanan pada saat kedatangan di Arab Saudi dan perihal akomodasi seperti penginapan dan makanan. Sejumlah media cetak dan elektronik tanpa jemu memberitakan kegagalan dan masih buruknya penyelenggaraan ibadah haji Indonesia yang di selenggarakan oleh pemerintah Indonesia.

Penyelenggaraan ibadah haji tidak akan sukses tanpa adanya peran dari pemerintah dan Negara yang bersangkutan. Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui apakah peran dari negara itu sendiri dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima setelah syahadat, salat, zakat dan puasa yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat istitaah, baik secara finansial, fisik, maupun mental dan merupakan ibadah yang hanya wajib di lakukan sekali seumur hidup. Ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslim sedunia dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji (bulan Dzulhijjah). Hal ini berbeda dengan ibadah umrah yang

bisa dilaksanakan sewaktu-waktu. Jumlah penduduk Muslim di Indonesia 87,2% ( 207,2 juta Jiwa ).<sup>3</sup>

Mekanisme penetapan kuota haji sudah terselenggara sejak tahun 1987. Pada saat itu, KTT OKI menyepakati tata cara penentuan kuota haji. Dalam KTT tersebut diputuskan kuota haji 1:1.000 yaitu dimana satu kuota dari setiap seribu orang penduduk muslim di suatu negara berhak mendapatkan kursi jamaah haji. Melalui keputusan ini maka Indonesia mendapat kuota terbanyak diantara negara berpenduduk muslim lainnya. Indonesia mendapat kuota sebanyak 211.000 jamaah. Namun tampaknya kuota tersebut masih belum cukup bagi Indonesia melihat daftar tunggu jamaah haji sudah sampai bertahun-tahun.<sup>4</sup>

Pembagian kuota haji tahun 2017 yang sebanyak 221.000 disebar di setiap provinsi disesuaikan dengan jumlah penduduk muslim di wilayah tersebut sesuai dengan asas proporsionalitas. Jadi, Kementerian Agama tidak bisa memukul rata kuota haji yang diberikan kepada setiap provinsi. Namun yang jelas masing-masing provinsi mendapat kuota sesuai proporsinya masing-masing karena penduduk muslim tiap provinsi jumlahnya berbeda-beda. Kuota haji reguler sebanyak 204.000 orang dan kuota haji khusus sebanyak 17.000 orang. Dengan aturan bahwa kuota jamaah haji reguler sebanyak 202.518 orang dan kuota petugas haji daerah (TPHD) sebanyak 1.482 orang. Sedangkan kuota haji khusus terdiri dari kuota jamaah sebanyak 15.663 orang dan kuota petugas sebanyak 1337 orang. Dan pada tahun 2017 ini, kuota haji

---

<sup>3</sup> <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/agama/item69?> Di akses pada tanggal 12 Juni 2017

<sup>4</sup> <https://umroh.travel/kuota-haji-terbanyak/> Di akses pada tanggal 12 Juni 2017

terbanyak diperoleh oleh provinsi Jawa Barat sebanyak 38.852 jamaah haji.<sup>5</sup>

Dari daftar waiting list yang ada di situs Kementerian Agama RI, bahkan kabupaten Sidenreng Rappang yang terletak di Sulawesi Utara mempunyai masa tunggu haji paling lama sampai tahun 2056, sungguh sebuah penantian yang cukup panjang untuk mewujudkan keinginan Muslim melaksanakan haji. Sebenarnya, tidak hanya persoalan penetapan kuota yang minim saja dari Pemerintahan Arab Saudi untuk Indonesia, tetapi juga perlu pembenahan menyeluruh dari pemerintah agar kaum Muslim Indonesia tidak terlalu lama menunggu antrian berangkat haji. Namun demikian, dari sejak kesepakatan KTT OKI 1986 hingga sekarang, asumsi kuota haji Indonesia kelihatannya tetap sejak 1986, yaitu hanya 200 ribu orang, padahal jumlah penduduk Indonesia selalu meningkat dari tahun ke tahun. Minimnya kuota haji Indonesia ini kemudian semakin diperparah oleh kondisi di Arab Saudi yang sedang merenovasi Masjidil Haram, sehingga beberapa tahun belakangan ini porsi kuota haji Indonesia dipangkas. Rasio yang ditetapkan KTT OKI sejak 1986 ternyata tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat pesat setiap tahun, Indonesia perlu peningkatan kuota yang jumlah besar karena penduduknya yang mayoritas Muslim<sup>6</sup>.

Tahun 2013, Kerajaan Arab Saudi telah memberlakukan pemotongan 20 persen kuota haji bagi jamaah dari luar Kerajaan di masing-masing Negara, sementara jamaah dari Kerajaan sendiri yang diizinkan untuk melakukan ibadah haji hanya 50 persen saja dari jumlah yang telah ditentukan. Hal ini terkait demi ternjaminnya keamanan

---

<sup>5</sup> <https://kumparan.com/rachmadin-ismail/pembagian-jatah-221-ribu-kuota-jemaah-haji-per-provinsi> diakses pada 15 Juni 2017

<sup>6</sup> [http://www.kompasiana.com/syahirulalimuzer/politisasi-arab-saudi-dan-kuota-haji-indonesia\\_57efd3d240afb8c68aa0047](http://www.kompasiana.com/syahirulalimuzer/politisasi-arab-saudi-dan-kuota-haji-indonesia_57efd3d240afb8c68aa0047) diakses pada 19 Mei 2017

jamaah dalam beribadah selama proyek ekspansi atau pelebaran Masjidil Haram yakni tempat Mataf yang kini pembangunannya hampir selesai. Juga proyek-proyek besar lainnya, seperti renovasi masjid-masjid dan tempat-tempat umum lainnya yang ada di Wilayah Kerajaan.<sup>7</sup>

Pada tahun 2017 ini, Indonesia mendapat kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al-Saud. Pada kesempatan kali ini dimanfaatkan oleh Presiden Joko Widodo untuk meloby penambahan kuota haji. Karena sejak tahun 2013, kuota haji Indonesia dan negara lain dipotong 20 persen karena renovasi Masjidil Haram. Namun, untuk tahun 2017, kuota haji untuk Indonesia kembali normal, dari semula 168.800 anggota jemaah menjadi 211.000 anggota jemaah. Selain pengembalian kuota, Pemerintah Arab Saudi juga menyetujui penambahan kuota haji Indonesia sebanyak 10.000 anggota jemaah.

Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan Ibadah Haji, pemerintah Indonesia mengacu pada tiga asas sebagai dasar dari penyelenggaraan Ibadah Haji. Pertama adalah “asas profesionalisme” yang telah di laksanakan oleh pemerintah Indonesia yaitu dengan pengelolaan ibadah haji yang di kelola secara profesional dengan jalan mempertimbangkan dan memilih calon penyelenggara haji sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang di dimiliki oleh setiap individu tersebut. Kedua “asas akuntabilitas dengan prinsip nirbala” yang telah di jalankan oleh pemerintah Indonesia yaitu penyelenggaraan ibadah haji yang di kelola secara akuntabel dengan mengedepankan kepentingan jemaah haji dengan prinsip nirbala yang berarti bahwa penyelenggaraan ibadah haji di lakukan secara terbuka dan dapat di pertanggung jawabkan secara etik dan hukum dengan prinsip tidak mencari keuntungan. Dan terakhir “asas keadilan” yang telah di jalankan oleh pemerintah Indonesia yaitu penyelenggaraan

---

<sup>7</sup> <http://www.kabarumrah haji.com/arab-saudi-kini-resmi-cabut-kebijakan-pemotongan-kuota-haji/> diakses pada 20 Mei 2017

ibadah haji yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang dalam penyelenggaraan ibadah haji.<sup>8</sup>

Peran negara dalam penyelenggaraan ibadah haji amatlah penting, hal ini di dasarkan oleh fungsi dan peran dari pemerintah itu sendiri yaitu sebagai penyelenggara ibadah haji. Adanya kepentingan nasional dan kebijakan-kebijakan yang di keluarkan oleh negara yang bersangkutan sangat mempengaruhi dan membuat banyaknya dinamika-dinamika dalam penyelenggaraan haji.

Salah satu tugas Pemerintah Indonesia adalah mengatur kuota haji tiap daerah di Indonesia. Pengaturan kuota haji didasarkan pada kebijakan Pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Indonesia hanya bertugas bernegosiasi jika kuota haji Indonesia sangat timpang dengan pendaftar haji. Kuota haji dibagi menjadi dua yaitu Kuota Reguler dan Kuota Khusus. Harga yang dibayarkan jamaah haji pun berbeda antara reguler dan khusus. Waktu tunggu keberangkatan jamaah pun kini sudah mencapai belasan tahun.

Dalam penyelenggaraan ibadah haji pemerintah Indonesia mempunyai tugas untuk melakukan pengaturan yang bukan merupakan tugas mudah dan memiliki tingkatan kesulitan yang membutuhkan kerjasama baik dalam lingkup negara Indonesia dengan Arab Saudi maupun dengan instansi-instansi kedua negara yang terkait. Pengaturan tersebut meliputi pembinaan, pelayanan administrasi, pengawasan kepada penyelenggara perjalanan haji dan perlindungan terhadap jamaah haji.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Shaleh,Putuhena. "Historiografi Indonesia". (Yogyakarta: LkiS, 2007) hlmn 27 di kutip dari <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/952/skripsi.docx?sequence=1> di akses tanggal 29 April 2017

<sup>9</sup> Drs. H. M. Shalahuddin Hamid, MA, *Agenda Haji & Umrah*, (Jakarta : Intimedia Cipta Nusantara, 2006) hlmn 11-12

## B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas dapat ditarik suatu pokok permasalahan yaitu :  
Bagaimana upaya diplomasi Indonesia dalam meningkatkan kuota haji Indonesia?

## C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada prinsipnya bertujuan untuk membantu penulis menentukan tujuan dan arah penulisan serta memilih konsep untuk menyusun hipotesa. Untuk dapat menjawab permasalahan yang ada maka digunakan konsep diplomasi (*multi-track diplomacy*).

*Multi-track diplomacy* adalah suatu kerangka konseptual yang dirancang oleh Louise Diamond dan John McDonald untuk merefleksikan keragaman kegiatan yang berkontribusi dalam menciptakan serta membangun perdamaian dunia dalam sistem ini. Konsep ini merupakan dua dari jalur diplomasi perpaduan dari diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah serta diplomasi yang dilakukan oleh individu atau sekelompok individu (*non-state / non-government*).<sup>10</sup>


Dalam sebuah hubungan internasional, diplomasi adalah sebuah jalan keluar dengan cara bernegosiasai atau praktik lobbying suatu permasalahan Negara dengan Negara lain untuk menyelesaikan masalahnya secara damai demi tercapainya kepentingan nasional. Macam-macam diplomasi tentu terbentuk sebagai pilihan bagi sebuah negara dalam menjalankan diplomasi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh negara tersebut.

---

<sup>10</sup> Diamond, Louise and John McDonald. 1996. "*Multi Track Diplomacy A System Approach to Peace*", New York: Kumarian Press di kutip dari [http://nurlaili-laksmi-w-fisip11.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-71685-Semester%20III-MultiTrack%20Diplomacy.html](http://nurlaili-laksmi-w-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-71685-Semester%20III-MultiTrack%20Diplomacy.html) di akses tanggal : 01 Juni 2017



Gambar 1.1 Multitrack Diplomacy



Konsep *multi track diplomacy* terdiri dari sembilan track diplomacy yang merupakan gabungan dari berbagai aktor diplomasi yaitu *Track One: Government/Pemerintah* adalah pembuatan kebijakan dan pembangunan perdamaian dilakukan dengan proses diplomasi resmi melalui aspek-aspek formal dari pemerintah. Kelebihannya, keabsahan kebijakan yang tidak diragukan lagi sebab pemerintahan merupakan institusi formal dan pemerintah memegang peranan penting dalam sebuah negara, sehingga dapat dengan bebas menggunakan sumber daya, terutama demi mencapai kepentingan nasional.

*Track Two: Non-government or Professional Person* adalah mampu mewujudkan perdamaian melalui resolusi konflik. Ini menjadi kesempatan bagi para profesional non-governmental untuk menganalisa, mencegah, menyelesaikan, serta mengakomodasi konflik internasional dengan komunikasi, pemahaman, dan membangun hubungan baik dalam menghadapi masalah secara bersama-sama, oleh aktor-aktor bukan Negara,kelebihannya, mampu mencari jalan alternatif dan improvisasi dalam pemecahan masalah namun tetap pada konteks permasalahan, serta dapat menangani aspek yang tidak terjangkau oleh pemerintah. Selain itu tentu saja

proses penyelesaian masalah akan lebih terbuka dan membuat pihak yang terlibat merasa rileks.

*Track Three: Business adalah* Bisnis atau perwujudan perdamaian melalui perdagangan. Bisnis dapat menjalankan peran actual dan potensial untuk membangun perdamaian melalui aspek ekonomi, persahabatan dan pemahaman internasional, saluran komunikasi informal, dan mendukung berbagai kegiatan perwujudan perdamaian, Kerjasama ekonomi antarnegara mampu menghindarkan dari konflik. Kelebihannya, sektor perdagangan tentu akan semakin maju dan berkembang.

*Track Four: Private Citizen adalah* mampu mewujudkan perdamaian melalui keterlibatan personal. Setiap individu warga negara akan berkontribusi dan turut serta dalam kegiatan pembangunan dan perdamaian. Hal ini bisa dilakukan dengan citizen diplomacy, program pertukaran, organisasi voluntary private, adanya NGO dan berbagai kelompok kepentingan, kelebihannya, adanya kebebasan untuk mengadakan kegiatan positif apapun dengan tujuan perdamaian tanpa adanya intervensi pemerintah.

*Track Five: Research, Training, and Education adalah* penelitian atau pelatihan dan edukasi yakni perwujudan perdamaian melalui pembelajaran. Untuk ini, terdapat tiga kajian di dalamnya yaitu penelitian yang berhubungan dengan institusi pendidikan (sekolah, universitas), think tanks (berbagai penelitian, analisis, dan program studi) dan pusat penelitian kelompok yang berkepentingan khusus. Dengan kata lain ini adalah sebuah program pelatihan yang menyediakan keahlian praktisioner seperti negosiasi, mediasi, resolusi konflik, serta fasilitas third-party yang terdiri dari edukasi (pendidikan formal dari TK hingga program Doktoral) yang mencakup beragam aspek global tentang studi lintas-budaya, studi tata dunia dan perdamaian, konflik analisis, serta manajemen dan resolusi. Kelebihannya, mendapat kemampuan untuk menghasilkan informasi dengan analisis

dan praktik penelitian sehingga lebih konkrit, dengan kata lain menghasilkan manusia-manusia yang kredibel dan berkualitas di berbagai aspek.

*Track Six: Activism adalah* aktivisme atau perwujudan perdamaian melalui advokasi, dimana lebih menekankan pada aktivisme perdamaian dan environmental dalam hal disarmament, HAM, keadilan sosial dan ekonomi, serta advokasi terhadap kepentingan khusus mengenai kebijakan tertentu yang diambil pemerintah. Aktivisme tersebut dapat diwujudkan dengan bentuk protes, pendidikan, aturan, dukungan, pengawasan, pendidikan, serta advokasi itu sendiri. Kelebihannya, dapat menjadi suatu cara untuk mengoreksi jalannya pemerintahan dan menentang berbagai ketidakadilan atau hal-hal yang melanggar HAM.

*Track Seven: Religion adalah* agama yang menggambarkan perwujudan perdamaian melalui praxis kepercayaan. Di sini dipelajari bagaimana suatu kepercayaan dan kegiatan yang berorientasi perdamaian oleh komunitas-komunitas spiritual dan religius, serta beberapa gerakan berbasis moral seperti pacifisme (percaya bahwa resolusi konflik dengan jalan damai adalah yang paling benar), sanctuary (sebagai tempat yang dianggap suci dan mampu melindungi seseorang), dan anti-kekerasan. Kelebihan track ini ialah sudut pandang agama mampu membuat kita menjunjung tinggi rasa untuk menciptakan perdamaian dan menentang hal-hal yang terkait dengan kekerasan, bahkan perang.

*Track Eight: Funding adalah* pendanaan atau perwujudan perdamaian melalui penyediaan aset. Hal ini berhubungan langsung dengan komunitas-komunitas funding yakni baik yayasan maupun filantropis individual yang mampu menyediakan dukungan finansial untuk berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh jalur-jalur lain. Kelebihannya, terdapat kegiatan-kegiatan yang bertujuan perdamaian dan kebaikan dapat terus berjalan tanpa hambatan finansial.

*Track Nine: Communications and Media* adalah komunikasi dan media sebagai wujud perdamaian melalui informasi. Semua orang berhak menyuarakan opininya melalui media cetak, radio, film, sistem elektronik, bahkan seni, Media tersebut dapat menjadi sarana edukasi, menganalisa suatu isu, serta mampu mengubah keadaan ketika opini publik telah terbentuk. Kelebihannya adalah masyarakat bisa mengakses informasi dengan cepat dan dapat mendukung berbagai upaya atau kegiatan-kegiatan yang berorientasi perdamaian dimanapun melalui media-media yang ada.<sup>11</sup>

Seluruh track dalam konsep *multi-track diplomacy* ini bukan sekedar pandangan individual terhadap masing-masing bidang, melainkan saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain. Karena itulah *multi-track diplomacy* seharusnya dipandang sebagai suatu sistem yang menyeluruh. Dan untuk efektifitas dalam penggunaannya pun bergantung pada situasi dan permasalahan yang dihadapi, sehingga penyelesaian masalah melalui cara-cara alternatif yang dapat dilakukan meskipun hanya menggunakan beberapa track saja yang dianggap sesuai untuk menangani suatu permasalahan.

Jadi, konsep *multi-track diplomacy* dicetuskan ketika melihat pada kondisi nyata bahwa pemerintah tidak mungkin mampu menangani permasalahan diseluruh aspek. Sehingga ada kesempatan bagi pihak *non-government* untuk ikut andil dalam mewujudkan dan membangun perdamaian melalui berbagai cara alternatif. Seperti contoh, dalam hal peningkatan kuota haji di Indonesia, pemerintah tidak bisa mendesak Arab Saudi meningkatkan kuota haji semena-mena. Pemerintah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak supaya pihak Arab Saudi mau memberikan kuota haji tambahan bagi Indonesia atau dapat mengalihkan kuota haji yang tidak terpakai di negara lain diberikan kepada Indonesia. Dalam kasus ini, pemerintah membutuhkan dukungan dari tokoh agama, media, maupun biro perjalanan haji supaya Arab Saudi

---

<sup>11</sup> *Ibid*

tergerak untuk meningkatkan kuota haji di Indonesia. Masing-masing track saling berkaitan untuk tujuan perdamaian dan dirasa dapat digunakan dengan efektif dalam menghadapi suatu isu, meskipun masih terdapat kekurangan. Dengan *multi-track diplomacy* pun hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin.

#### **D. Hipotesa**

Diplomasi pemerintah Indonesia terhadap Arab Saudi terkait dalam meningkatkan kuota haji Indonesia, dalam hal ini penetapan kuota haji masuk dalam jalur *multi-track diplomacy*:

1. *Government*, pemerintah Indonesia menjadi aktor penting dalam bernegosiasi atau melakukan lobyng dengan Arab Saudi dalam meningkatkan kuota Haji Indonesia.

2. *Religion*, kesamaan iman antara Indonesia dan Arab Saudi diharapkan menjadi pertimbangan bagi pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kuota haji Indonesia mengingkat besarnya animo muslim Indonesia untuk menunaikan ibadah haji.

#### **E. Jangkauan Penelitian**

Untuk memudahkan penelitian, penelitian ini akan difokuskan terhadap bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan upaya Indonesia dalam meningkatkan kuota haji Indonesia.

Mungkin akan sedikit menyinggung masalah diluar fokus pembahasan masalah tetapi tidak keluar dari topik utama, jika dianggap perlu dan masih ada hubungan yang relevan dengan penelitian ini.

## **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin di capai dalam penulisan penelitian ini adalah bagaimana usaha serta upaya Indonesia dalam melakukan penetapan kuota haji dan juga pembagian kuota haji pada tiap-tiap negara telah sejalan dengan prinsip adil dan proporsional. Dan ingin mengetahui faktor faktor yang mengurangi kuota haji di Indonesia.

## **G. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif dan juga dengan menggunakan metode teknik pengumpulan data berupa Library Research dengan memanfaatkan data-data sekunder yang pengumpulan datanya dari perpustakaan, jurnal, buku-buku, artikel, media elektronik dan website serta hasil dari wawancara langsung oleh pihak Majelis Ulama Islam di Yogyakarta yang kemudian akan disatu-padukan menjadi data untuk di klasifikasikan yang kemudian disusun, diringkas, dianalisa, dan disimpulkan sesuai permasalahan skripsi yang diteliti.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan skripsi yang berjudul **“DIPLOMASI INDONESIA DAN ARAB SAUDI DALAM MENINGKATKAN KUOTA HAJI DI INDONESIA”** maka sistematika penulisan akan di bagi menjadi lima bab yang di uraikan lebih dalam yang terdiri dari :

*Bab 1*, pada *Bab pertama* akan memaparkan mengenai bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang berisikan asal muasal permasalahan agar kita memahaminya secara jelas. Kemudian rumusan masalah yang berisi kesimpulan tentang permasalahan yang diangkat. Untuk membedah permasalahan yang telah

ditentukan sebelumnya maka diambilah sebuah teori atau konsep yang akan disajikan dalam kerangka teori, sehingga dapat ditarik sebuah hipotesa. Selanjutnya metode penulisan agar dapat mengetahui bagaimana penulis mendapat data yang akan digunakan sebagai bahan dalam penulisan ini. Dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

**Bab 2**, pada bab *kedua* memaparkan tentang sejarah dan politik haji di Indonesia

**Bab 3**, pada bab *ketiga* memaparkan gambaran permasalahan haji di Indonesia dan Arab Saudi

**Bab 4**, pada bab *empat* memaparkan tentang diplomasi Indonesia untuk meningkatkan kuota haji

**Bab 5**, pada bab *kelima* merupakan akhir dari pembahasan yang akan memaparkan mengenai Kesimpulan dari apa yang telah di kaji dari bab-bab sebelumnya